



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NILA PATRISIA
2. Tempat lahir : Melayu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tumpu RT 02/RW 01 Desa Tumpu  
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa NILA PATRISIA ditangkap pada tanggal 4 November 2024 ;

Terdakwa NILA PATRISIA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid Sus/2024/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, Sumantri DJ., S.H. Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 22 Kota Bima, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NILA PATRISIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NILA PATRISIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah BH warna coklat
  - 1 (satu) bungkus masako penyedap rasa sapi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menyatakan agar Terdakwa NILA PATRISIA tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Terdakwa NILA PATRISIA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Terdakwa NILA PATRISIA pada hari Sabtu tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) atau setidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Mako Polsek Bolo yang beralamat di Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 10.00 WITA, bertempat di pinggir jalan di depan kantor bupati bima, terdakwa sedang membeli 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama DAE (dalam penyelidikan kepolisian) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), bahwa pada hari yang sama sekira jam 13.00 WITA bertempat di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah UJRAN terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi NIA ANGGRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saat saksi NIA ANGGRIANI pergi datang seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa menanyakan saksi NIA ANGGRIANI karena ingin membeli sabu, karena pada saat itu saksi NIA ANGGRIANI tidak ada timbul inisiatif dari terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) poket yang diduga narkotika sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian datang saksi NIA ANGGRIANI kembali duduk-duduk bersama terdakwa.
- Bahwa kemudian datang saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA yang merupakan anggota satresnarkoba polres Bima mengamankan terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI. Bahwa pada saat itu saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA berhasil menemukan 1 (satu) bungkus masako penyedap rasa sapi yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong yang pada saat itu sedang digenggam oleh saksi NIA ANGGRIANI. Kemudian saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA membawa terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI ke Mako Polsek Bolo.
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.30 WITA bertempat di Mako Polsek Bolo, saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA dengan bantuan saksi LENY AYU KARTIKA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan:
  - 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus masako penyedap rasa sapi dan disembunyikan didalam BH warna hitam (pakaian dalam) yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu
  - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah BH warna coklat
  - 1 (satu) buah bungkuas masako penyedap rasa sapi
  - 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian Resor Bima didapatkan hasil berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023 telah dilakukan pengujian terhadap sampel penyisihan seberat 0,0526 gram oleh didapatkan hasil Positif Metamfetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa NILA PATRISIA pada hari Sabtu tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) atau setidaknya pada tahun 2023 (Dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Mako Polsek Bolo yang beralamat di Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah UJRAN terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi NIA ANGGRIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian saat saksi NIA ANGGRIANI pergi datang seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa menanyakan saksi NIA ANGGRIANI karena ingin membeli sabu, karena pada saat itu saksi NIA ANGGRIANI tidak ada timbul inisiatif dari terdakwa untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) poket yang diduga narkotika sabu yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian datang saksi NIA ANGGRIANI kembali duduk-duduk bersama terdakwa.

- Bahwa kemudian datang saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA yang merupakan anggota satresnarkoba polres Bima mengamankan terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI. Bahwa pada saat itu saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA berhasil menemukan 1 (satu) bungkus masako penyedap rasa sapi yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong yang pada saat itu sedang digenggam oleh saksi NIA ANGGRIANI. Kemudian saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA membawa terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI ke Mako Polsek Bolo.

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.30 WITA bertempat di Mako Polsek Bolo, saksi SABILAL ROSYAD dan saksi THOMAS BILI ANDARA dengan bantuan saksi LENY AYU KARTIKA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan:

- 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus masako penyedap rasa sapi dan disembunyikan didalam BH warna hitam (pakaian dalam) yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) buah BH warna coklat
- 1 (satu) buah bungkus masako penyedap rasa sapi
- 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna biru
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terhadap 5 (lima) klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Resor Bima didapatkan hasil berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023 telah dilakukan pengujian terhadap sampel penyisihan seberat 0,0526 gram oleh didapatkan hasil Positif Metamfetamin Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THOMAS BILI ANDARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Anggota Polri dari Polsek Bolo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 pukul 20.00 WITA ;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi bersama dengan Tim langsung menuju rumah Terdakwa ;
  - Bahwa sesampai di rumah Terdakwa saksi bersama Tim mendapati jika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi NIA ANGGRIANI didepan rumah UJRA tersebut dan saksi memantau dari jarak 20 meter ;
  - Bahwa selanjutnya untuk memastikan jika target penangkapan tersebut adalah Terdakwa kemudian Tim dari Polres mengutus seseorang untuk mendekati target dan setelah mendapat informasi tersebut lalu Tim menghubungi Ketua RT ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak diperoleh barang bukti dari tangan Terdakwa akan tetapi dari saksi NIA ANGGRIANI diperoleh barang bukti 10 (sepuluh) poket diduga Narkotika jenis shabu yang digenggam dengan tangan kiri Saksi NIA ANGGRIANI ;
- Bahwa pada saat akan diperiksa oleh seorang ibu Bhayangkara bernama LENY saat berada di Posek Bolo, Terdakwa kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan barang bukti yang disimpan di balik BH warnak coklat yang dipakai Terdakwa berupa 5 (lima) poket plastik klip berisi shabu dan 3 (tiga) palstik klip kosong yang dimasukkan kedalam bungkusn Masako (penyedap rasa) dan saat itu Terdakwa menggunakan HP Redmi warna biru dan membawa uang tunia sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi NIA ANGGRIANI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang) untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SABILAL ROSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Anggota Polri dari Polsek Bolo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tangal 04 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang Terdakwa dan saksi NIA ANGGRIANI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi bersama dengan Tim langsung menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa saksi bersama Tim mendapati jika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama saksi NIA ANGGRIANI didepan rumah UJRA tersebut dan saksi memantau dari jarak 20 meter ;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan jika target penangkapan tersebut adalah Terdakwa kemudian Tim dari Polres mengutus seseorang untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati target dan setelah mendapat informasi tersebut lalu Tim menghubungi Ketua RT ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak diperoleh barang bukti dari tangan Terdakwa akan tetapi dari saksi NIA ANGGRANI diperoleh barang bukti 10 (sepuluh) poket diduga Narkotika jenis shabu yang digenggam dengan tangan kiri Saksi NIA ANGGRANI ;

- Bahwa pada saat akan diperiksa oleh seorang ibu Bhayangkara bernama LENY saat berada di Polsek Bolo, Terdakwa kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan barang bukti yang disimpan di balik BH warnak coklat yang dipakai Terdakwa berupa 5 (lima) poket plastik klip berisi shabu dan 3 (tiga) palstik klip kosong yang dimasukkan kedalam bungkus Masako (penyedap rasa) dan saat itu Terdakwa menggunakan HP Redmi warna biru dan membawa uang tunia sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi NIA ANGGRANI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang) untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi LENY AYU KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Bhayangkara dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA saat Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Bolo untuk melakukan pengeledahan badan seorang perempuan yang diduga memiliki Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa setelah Saksi sampai di ruangan unit Narkotika Polsek Bolo lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat Saksi akan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa saat itu secara tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan barang bukti yang disimpan di balik BH warnak coklat yang dipakai Terdakwa berupa 5 (lima) poket plastik klip berisi shabu dan 3 (tiga) palstik klip kosong yang dimasukkan kedalam bungkus Masako (penyedap rasa) dan saat itu Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Redmi warna biru dan membawa uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan barang-barang yang dikeluarkan dari balik BH warna coklat yang dipakai Terdakwa kemudian saksi pergi meninggalkan ruangan unit Narkotika Posek Bima ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang) untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga dilakukan pengeledahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**4. Saksi NIA ANGGRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Polri dari Polsek Bolo karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 pukul 20.00 WITA ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk bersama Terdakwa didepan rumah UJRA tiba-tiba datang Polisi kemudian mengamankan saksi dan dari tangan kiri saksi, saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Bolo ;

- Bahwa pada saat berada di Polsek Bolo, Anggota Polsek Bolo memanggil salah satu istri Polisi untuk melakukan Pengeledahan Badan terhadap saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa pada saat digeleged oleh Ibu Bhayangkari Polsek Bolo Terdakwa mengeluarkan shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu yang di simpan didalam BH warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi NIA ANGGRANI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang) untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bolo karena Terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika yang diduga jenis Shabu sebanyak 5 ( lima ) poket ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Saksi NIA ANGGRIANI didepan rumah UJRA tiba-tiba datang Polisi kemudian mengamankan saksi NIA ANGGRIANI dan dari tangan kiri saksi ANGGRIANI Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan pada diri Terdakwa belum menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu akan tetapi saat itu Terdakwa ikut dibawa ke Polsek Bolo ;
- Bahwa pada saat berada di Polsek Bolo, Anggota Polsek Bolo memanggil salah satu istri Polisi untuk melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan sebelum digeledah oleh Ibu Bhayangkari Polsek Bolo Terdakwa mengeluarkan shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis shabu yang di simpan didalam BH warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu yang dimasukkan kedalam plastik Masako (penyedap masakan) bersama 3 (tiga) buah plastik kosong ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi NIA ANGGRIANI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Barang bukti Shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dan terakhir kali Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama DEA di Desa Panda pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE kemudian barang bukti shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan akan Terdakwa jual kembali kepada yang memesannya seharga seratus ribu per poketnya ;
- Barang bukti Shabu yang Terdakwa terakhir beli dari seseorang yang bernama DEA di Desa Panda adalah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) poket dan uang dari penjualan sebesar Rp.500.000,00 sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) adalah menjadi barang bukti dalam perkara ini beserta sisa Shabu Narkotika sebanyak 5 (lima) poket yang Terdakwa simpan di dalam BH warna coklat yang Terdakwa pakai ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram dan sisanya dengan berat bersih/netto 0,16 (nol koma satu enam) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah BH warna coklat ;
- 1 (satu) bungkus masako penyedap rasa sapi ;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru ;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I tanggal 18 Desember 2023, 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram dan sisanya dengan berat bersih/netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dimusnahkan ;
- 2) Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 04 November 2023, 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram ;
- 3) Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bolo karena Terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika yang diduga jenis Shabu sebanyak 5 ( lima ) poket ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Saksi NIA ANGGRIANI didepan rumah UJRA tiba-tiba datang Polisi kemudian mengamankan saksi NIA ANGGRIANI dan dari tangan kiri saksi ANGGRIANI Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan pada diri Terdakwa belum menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu akan tetapi saat itu Terdakwa ikut dibawa ke Polsek Bolo ;
- Bahwa pada saat berada di Polsek Bolo, Anggota Polsek Bolo memanggil salah satu istri Polisi untuk melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan sebelum digeledah oleh Ibu Bhayangkari Polsek Bolo yaitu Saksi LENY AYU KARTIKA, pada saat itu Terdakwa mengeluarkan shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu yang di simpan didalam BH warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu yang dimasukkan kedalam plastik Masako (penyedap masakan) bersama 3 (tiga) buah plastik kosong ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi NIA ANGGRIANI dibawa ke Polres Bima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Barang bukti Shabu yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dan terakhir kali Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama DEA di Desa Panda pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama DAE kemudian barang bukti shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening dan akan Terdakwa jual kembali kepada yang memesannya seharga seratus ribu per poketnya ;
- Barang bukti Shabu yang Terdakwa terakhir beli dari seseorang yang bernama DEA di Desa Panda adalah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) poket dan uang dari penjualan sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) adalah menjadi barang bukti dalam perkara ini beserta sisa Shabu Narkotika sebanyak 5 (lima) poket yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam BH warna coklat yang Terdakwa pakai saat penangkapan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I tanggal 18 Desember 2023, 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram dan sisanya dengan berat bersih/netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dimusnahkan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang bukti tanggal 04 November 2023, 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

- Bahwa berdasarkan Blanko Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal pemeriksaan 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Wendrina, AMAK.SKM dan turut diketahui Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK pada Rumah Sakit tersebut sampel urine milik Terdakwa Non Reaktif terhadap Methamphetamine, Amphetamine, Marijuana, Benzodiazepines, Morphine ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama NILA PATRISIA sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya kepemilikan Narkotika atau penguasaan Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Saksi NIA ANGGRIANI didepan rumah UJRA tiba-tiba datang Polisi kemudian mengamankan saksi NIA ANGGRIANI dan dari tangan kiri saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRIANI Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket Narkotika yang diduga jenis shabu dan pada diri Terdakwa belum menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu akan tetapi saat itu Terdakwa ikut dibawa ke Polsek Bolo ;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Polsek Bolo, Anggota Polsek Bolo memanggil salah satu istri Polisi untuk melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dan sebelum digeledah oleh Ibu Bhayangkari Polsek Bolo yang bernama saksi LENY AYU KARTIKA pada saat itu Terdakwa mengeluarkan shabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket Narkotika yang jenis shabu yang di simpan didalam BH warna coklat yang Terdakwa gunakan yang dimasukkan kedalam plastik Masako (penyedap masakan) bersama 3 (tiga) buah plastik kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan (sampel barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa) positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa barang bukti Shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama DEA di Desa Panda adalah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa barang bukti Shabu yang didapati dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan tetapi Terdakwa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau menyerahkan Narkotiga Golongan I merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0563.K tanggal 06 November 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan (sampel barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa) positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Blanko Tes Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal pemeriksaan 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Wendrina, AMAK.SKM dan turut diketahui Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK pada Rumah Sakit tersebut sampel urine milik Terdakwa Non Reaktif terhadap Methamphetamine, Amphetamine, Marijuana, Benzodiazepines, Morphine sehingga menjadi Petunjuk bagi Majelis Hakim penguasaan barang bukti Narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi THOMAS BILI ANDARA dan Saksi SABILAL ROSYID ternyata Terdakwa merupakan target operasi karena melakukan perbuatan transaksi Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Shabu dari DAE (belum tertangkap) di di Desa Panda dan terakhir membelinya di bulan Oktober 2023 sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari DEA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Shabu yang dibeli Terdakwa dari DAE kemudian dibagi 10 (sepuluh) poket dan dimasukkan di dalam plastik klip transparan untuk dijual kepada orang yang memasannya sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per poket dan Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 5 (lima) poket kepada orang lain sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan uang dari penjualan tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) adalah menjadi barang bukti dalam perkara ini beserta sisa Shabu Narkotika sebanyak 5 (lima) poket yang Terdakwa simpan di dalam BH warna coklat yang Terdakwa kenakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun orang yang membeli Shabu dari Terdakwa belum berhasil ditangkap oleh Aparat Kepolisian bukan berarti kepada Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 114 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena secara terang benderang Terdakwa menerangkan tujuan penguasaan Narkotika tersebut untuk dijual dan Terdakwa juga bukanlah pemakai Narkotika jenis Shabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa Non Reaktif (negative) Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa memiliki Narkotika sebagaimana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,21 (nol koma dua satu) gram tersebut telah disisihkan dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan Balai Besar POM Mataram dan sisanya dengan berat bersih/netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dimusnahkan adalah untuk dijual kepada orang lain yang memesannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

## BERBEDA PENDAPAT (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan", oleh karena itu Hakim Anggota II Sahrman Jayadi, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya ditahapan Penuntutan, oleh Penuntut Umum Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Hakim anggota II juga sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti jika melihat salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai, namun Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa selain itu bila dilihat dari Tuntutan Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum juga menyadari bahwa Terdakwa bukanlah penjual Narkotika sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal tersebut terbukti dari tuntutan Penuntut Umum yang terbukti 112 ayat (1) dan bukanlah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Mako Polsek Bolo yang beralamat di Desa Rato Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada waktu penangkapan Terdakwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan antara lain 5 (lima) poket klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket klip tersebut diperoleh berat bersih 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram. Bahwa keterangan saksi-saksi yang juga merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Thomas Bili Andara dan saksi Sabilal Rosyad menerangkan bahwa pada waktu penangkapan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 19.00 Wita kami mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa dan Nia sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan tim berangkat menuju tempat tinggalnya Terdakwa tepatnya di rumah Ujra dan ketika kami sampai Terdakwa dan Nia sedang duduk berdua di depan rumah tersebut, namun kami masih memantau dari jauh sekitar 20 menit, dan untuk memastikan kami mengutus seseorang untuk mendekati Terdakwa, lalu kami langsung menggerebek dan memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, dan kami memanggil ibu Leny untuk minta bantuan menggeledah badan Terdakwa dan Nia dan pada saat penggeledahan kami tidak menemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun kami membawa Terdakwa untuk di jadikan saksi dan setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam BH miliknya, setelah selesai penggeledahan saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan Nia beserta barang bukti tersebut ke Polres Bima untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa, menurut Hakim Anggota II dengan adanya perbedaan keterangan dipersidangan tersebut yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa perihal bahwa saksi-saksi khususnya anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsi, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan. Peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu cara hidup saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa Hakim Anggota II di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menurut Hakim Anggota II seharusnya Penyidik guna tuntasnya masalah ini seharusnya dapat menuntaskan permasalahan informasi adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terkhusus yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri baik waktu Terdakwa melakukan transaksi maupun dengan siapa dan dimana Terdakwa melakukan transaksi Narkoba tersebut, namun dari keterangan para saksi bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak ada orang lain yang mungkin diduga sebagai pembeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dan begitu juga Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Dae dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, seharusnya terhadap diri Terdakwa dikenai pasal penyalahguna namun karena oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terdakwa tidak didakwa pasal penyalahguna yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Anggota II menyadari bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan ialah surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP, namun oleh Mahkamah Agung guna memberikan keadilan serta pendekatan restorative justice telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain SK Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) No.1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Bahwa selain itu dalam hal perkara Narkotika, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran antara lain yaitu Sema Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan yang menyatakan dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Anggota II bahwa terhadap Terdakwa karena mengingat Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berat bersih 0.21 (Nol Koma Dua Puluh Satu Gram) dan tidak ditemukan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Terhadap Terdakwa dapat dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa menurut Hakim Anggota II terhadap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan subsidair 3 bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara dan pidana denda yang lama pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-2069A/N.2.14/Enz.1/11/2023 tanggal 14 November 2023, telah menetapkan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram telah disisihkan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium di Balai Besar POM Mataram dan sebanyak dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan lagi dipersidangan maka terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket bening berisi kristal putih jenis Shabu, maka statusnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) bungkusan Masako, barang bukti tersebut erat kaitannya dengan barang bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana Narkotika, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi dan uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut erat kaitannya dengan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomi maupun uang hasil

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan transaksi Narkotika, dan maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa mengedarkan Narkotika berpotensi merusak moral dan mental Generasi Muda Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan merubah perilakunya dengan menjauhi Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NILA PATRISIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
  - 1 (satu) bungkus Masako ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi ;
- Uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rifai, S.H. , Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim